



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Nengah Sugiarta als.Sugik;
2. Tempat lahir : Tegal Badeng;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Pria;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Nga tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I NENGAH SUGIARTA Als. SUGIK** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Hijau dengan kaki warna Putih;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Merah dengan kaki warna Hitam;
 - 2 (dua) buah pisau taji
 - 1 (satu) buah sangkar;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 8 (delapan) buah tas plastik;
 - 4 (empat) buah karung plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **I NENGAH SUGIARTA Als. SUGIK** pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di sebuah lahan kosong yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis sabung ayam di sebuah lahan kosong milik orang lain yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa, dimana dalam menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut selain menyiapkan lahan untuk arena sabung ayam, terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) buah kurungan ayam yang terbuat dari bambu, dan 1 (satu) buah pisau, kemudian terdakwa menghubungi saksi I KETUT WITARMA alias WAWI, saksi I KADE YUDA PRADANA alias YUDA, saksi I PUTU ARI IRAWAN alias ARI, saksi I PUTU EKA WIRAWAN alias TEKOK, saksi I KETUT SUSANTA alias GERINGSING, saksi I KADEK JULIADI PUTRA alias KADERA, dan saksi I KETUT YASA alias ASOK dengan tujuan untuk membantu terdakwa di arena sabung ayam, yang mana masing-masing berperan sebagai pekembar dan saye (juri/wasit);
- Bahwa setelah tempat dan sarana siap, dan pemain mulai berdatangan ke arena sabung ayam, selanjutnya judi sabung ayam pun dimulai, adapun sistem permainan judi sabung ayam tersebut yaitu; masing-masing pekembar mencocokkan ayam dari pemain yang akan diadu, apabila kedua ayam yang diadu cocok selanjutnya pemilik ayam / pemain menentukan besaran taruhan untuk ayam yang diadu tersebut, apabila sudah disepakati uang taruhan dipegang oleh Saye, selain itu saye juga mengambil atau menarik uang taruhan dari pemain yang lain yang bertaruh untuk ayam yang akan diadu tersebut, lalu masing-masing pekembar memasang pisau taji yang sudah disiapkan oleh pemilik ayam yang akan diadu pada kaki ayam sebelah kiri yang diikat dengan benang warna merah, selanjutnya masing-masing pekembar melepas ayam nya di arena untuk beradu, ayam dinyatakan kalah apabila salah satu ayam yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di adu tersebut mati, dan apabila salah satu ayam yang di adu tersebut lari dari arena saat pertarungan berlangsung maka untuk menentukan kalah atau menang dilakukan dengan cara ayam yang diadu tadi dimasukkan kedalam kurungan ayam lalu saye (wasit) menghitung sampai hitungan kesepuluh, jika ada salah satu ayam mematuk ayam yang lain, maka ayam yang mematuk itulah yang dinyatakan sebagai pemenang, namun jika kedua ekor ayam tersebut mati, atau lari dari pertarungan, atau tidak ada yang mematuk saat didalam kurungan maka dinyatakan seri/drowe, setelah pertarungan selesai, pekembar langsung memotong benang merah untuk melepas pisau taji dari kaki ayam yang masih hidup, atau memotong kaki ayam yang sudah mati untuk memudahkan melepas pisau taji, lalu pekembar menyerahkan ayam-ayam tersebut kepada pemiliknya, dan saye menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang menang, dimana uang taruhan tersebut sudah dipotong 10% untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai penyelenggara;

- Bahwa judi sabung ayam yang diselesenggarakan oleh terdakwa sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) putaran, dan untuk itu terdakwa sudah mendapat uang cuk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa didalam mengadakan judi sabung ayam tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ida Bagus Putu Alit Arsana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di arena sabung ayam yang berada dilahan kosong yang beralamat di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Tri Pujianto dan Joko Santoso ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebagai penyelenggara permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut seorang diri namun Terdakwa telah dibantu oleh teman temannya yang bernama I Ketut Witarma alias Wawi, I Kade Yuda Pradana alias Yuda, I Putu Ari Irawan alias Ari, I Putu Eka Wiraan alias Tekok, I Ketut Susanta alias Geringsing, I Kadek Juliadi Putra alias Kadera dan I Ketut Yasa alias Asok selaku saya dan pekembar;
- Bahwa dari tempat kejadian, Saksi berhasil mengamankan juga 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Hijau dengan kaki warna Putih, 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Merah dengan kaki warna Hitam, 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) buah sangkar, 1 (satu) buah pisau, 8 (delapan) buah tas plastik, 4 (empat) buah karung plastik, Uang tunai sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan para pemain judi sabung ayam;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah tempat dan sarana siap, dan pemain mulai berdatangan ke arena sabung ayam, selanjutnya judi sabung ayam pun dimulai, adapun sistem permainan judi sabung ayam tersebut yaitu; masing-masing pekembar mencocokkan ayam dari pemain yang akan diadu, apabila kedua ayam yang diadu cocok selanjutnya pemilik ayam / pemain menentukan besaran taruhan untuk ayam yang diadu tersebut, apabila sudah disepakati uang taruhan dipegang oleh Saye, selain itu saye juga mengambil atau menarik uang taruhan dari pemain yang lain yang bertaruh untuk ayam yang akan diadu tersebut, lalu masing-masing pekembar memasang pisau taji yang sudah disiapkan oleh pemilik ayam yang akan diadu pada kaki ayam sebelah kiri yang diikat dengan benang warna merah, selanjutnya masing-masing pekembar melepas ayam nya di arena untuk beradu, ayam dinyatakan kalah apabila salah satu ayam yang di adu tersebut mati, dan apabila salah satu ayam yang di adu



tersebut lari dari arena saat pertarungan berlangsung maka untuk menentukan kalah atau menang dilakukan dengan cara ayam yang diadu tadi dimasukkan kedalam kurungan ayam lalu saye (wasit) menghitung sampai hitungan kesepuluh, jika ada salah satu ayam mematuk ayam yang lain, maka ayam yang mematuk itulah yang dinyatakan sebagai pemenang, namun jika kedua ekor ayam tersebut mati, atau lari dari pertarungan, atau tidak ada yang mematuk saat didalam kurungan maka dinyatakan seri/drowe, setelah pertarungan selesai, pekembat langsung memotong benang merah untuk melepas pisau taji dari kaki ayam yang masih hidup, atau memotong kaki ayam yang sudah mati untuk memudahkan melepas pisau taji, lalu pekembat menyerahkan ayam-ayam tersebut kepada pemiliknya, dan saye menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang menang, dimana uang taruhan tersebut sudah dipotong 10% untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai penyelenggara;

- Bahwa sarana dan prasarana dalam permainan judi sabung ayam biasanya disediakan oleh pemain sementara penyelenggara hanya menyediakan tempat saja;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut sudah berlangsung 4 (empat) kali putaran dan jumlah taruhannya berbeda pada setiap putarannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penyelenggara judi sabung ayam tersebut berasal dari persentase jumlah taruhan sebesar 10%. Kalau taruhan sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada pemenangnya di potong 10% yaitu Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan sebagai penyelenggara judi sabung ayam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Tri Pujiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di arena sabung ayam yang berada dilahan kosong yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Ida Bagus Putu Alit Arsana dan Joko Santoso ;
- Bahwa saksi mendapatkan infomasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebagai penyelenggara permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut seorang diri namun Terdakwa telah dibantu oleh teman temannya yang bernama I Ketut Witarna alias Wawi, I Kade Yuda Pradana alias Yuda, I Putu Ari Irawan alias Ari, I Putu Eka Wiraan alias Tekok, I Ketut Susanta alias Geringsing, I Kadek Juliadi Putra alias Kadera dan I Ketut Yasa alias Asok selaku saya dan pekembar;
- Bahwa dari tempat kejadian, Saksi berhasil mengamankan juga 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Hijau dengan kaki warna Putih, 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Merah dengan kaki warna Hitam, 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) buah sangkar, 1 (satu) buah pisau, 8 (delapan) buah tas plastik, 4 (empat) buah karung plastik, Uang tunai sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan para pemain judi sabung ayam;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah tempat dan sarana siap, dan pemain mulai berdatangan ke arena sabung ayam, selanjutnya judi sabung ayam pun dimulai, adapun sistem permainan judi sabung ayam tersebut yaitu; masing-masing pekembar mencocokkan ayam dari pemain yang akan diadu, apabila kedua ayam yang diadu cocok selanjutnya pemilik ayam / pemain menentukan besaran taruhan untuk ayam yang diadu tersebut, apabila sudah disepakati uang taruhan dipegang oleh Saye, selain itu saye juga mengambil atau menarik uang taruhan dari pemain yang lain yang bertaruh untuk ayam yang akan diadu tersebut, lalu masing-masing pekembar memasang pisau taji yang sudah disiapkan oleh pemilik ayam yang akan diadu pada kaki ayam sebelah kiri yang diikat dengan benang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga



warna merah, selanjutnya masing-masing pekembar melepas ayam nya di arena untuk beradu, ayam dinyatakan kalah apabila salah satu ayam yang di adu tersebut mati, dan apabila salah satu ayam yang di adu tersebut lari dari arena saat pertarungan berlangsung maka untuk menentukan kalah atau menang dilakukan dengan cara ayam yang diadu tadi dimasukkan kedalam kurungan ayam lalu saye (wasit) menghitung sampai hitungan kesepuluh, jika ada salah satu ayam mematuk ayam yang lain, maka ayam yang mematuk itulah yang dinyatakan sebagai pemenang, namun jika kedua ekor ayam tersebut mati, atau lari dari pertarungan, atau tidak ada yang mematuk saat didalam kurungan maka dinyatakan seri/drowe, setelah pertarungan selesai, pekembar langsung memotong benang merah untuk melepas pisau taji dari kaki ayam yang masih hidup, atau memotong kaki ayam yang sudah mati untuk memudahkan melepas pisau taji, lalu pekembar menyerahkan ayam-ayam tersebut kepada pemiliknya, dan saye menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang menang, dimana uang taruhan tersebut sudah dipotong 10% untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai penyelenggara;

- Bahwa sarana dan prasarana dalam permainan judi sabung ayam biasanya disediakan oleh pemain sementara penyelenggara hanya menyediakan tempat saja;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut sudah berlangsung 4 (empat) kali putaran dan jumlah taruhannya berbeda pada setiap putarannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penyelenggara judi sabung ayam tersebut berasal dari persentase jumlah taruhan sebesar 10%. Kalau taruhan sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada pemenangnya di potong 10% yaitu Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan sebagai penyelenggara judi sabung ayam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi I Ketut Witarma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah diamankan karena menyelenggarakan judi sabung ayam;
- Bahwa Saksi dibutuhkan untuk membantu dalam permainan judi sabung ayam tersebut sebagai buruh;
- Bahwa saksi berada di arena permainan judi sabung ayam tersebut Bersama dengan teman teman yaitu I Kadek Yuda Pradana alias Yuda, I Putu Ari Irawan alias Ari, I Putu Eka Wirawan alias Tekok dan I Ketut Susanta alias Geringasing;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa, namun belum diberikan karena Terdakwa karena keburu diamankan dan upahnya tergantung dari pendapatan;
- Bahwa kalau hasilnya Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Saksi mendapatkan sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dimulai pada pukul 12.00 siang dan diamankan pukul 14.00 WITA;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut sudah berjalan 5 (Lima) kali permainan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan sebagai penyelenggara judi sabung ayam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. **Saksi I Kadek Yuda Pradana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah diamankan karena menyelenggarakan judi sabung ayam;



- Bahwa Saksi dibutuhkan untuk membantu dalam permainan judi sabung ayam tersebut sebagai juri;
- Bahwa tugas juri di arena judi sabung ayam tersebut untuk mengumpulkan taruhan;
- Bahwa saksi berada di arena permainan judi sabung ayam tersebut bersama dengan teman teman yaitu I Ketut Witarma alias Wawi, I Putu Ari Irawan alias Ari, I Putu Eka Wirawan alias Tekok dan I Ketut Susanta alias Geringsing;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa, namun belum diberikan karena Terdakwa karena keburu diamankan dan upahnya tergantung dari pendapatan;
- Bahwa kalau hasilnya Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Saksi mendapatkan sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dimulai pada pukul 12.00 siang dan diamankan pukul 14.00 WITA;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut sudah berjalan 5 (Lima) kali permainan;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul dari 5 (lima) kali permainan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan sebagai penyelenggara judi sabung ayam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

5. **Saksi I Putu Ari Irawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah diamankan karena menyelenggarakan judi sabung ayam;
- Bahwa Saksi dibutuhkan untuk membantu dalam permainan judi sabung ayam tersebut sebagai juri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas juri di arena judi sabung ayam tersebut untuk mengumpulkan taruhan;
- Bahwa saksi berada di arena permainan judi sabung ayam tersebut bersama dengan teman teman yaitu I Ketut Witarma alias Wawi, I Kade Yuda Pradana alias Yuda, I Putu Eka Wirawan alias Tekok, I Ketut Susanta alias Geringasing, I Kadek Juliadi Putra alias Kadera dan I Ketut Yasa alias Asok selaku saya dan pekembar;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa, namun belum diberikan karena Terdakwa karena keburu diamankan dan upahnya tergantung dari pendapatan;
- Bahwa kalau hasilnya Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Saksi mendapatkan sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dimulai pada pukul 12.00 siang dan diamankan pukul 14.00 WITA;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut sudah berjalan 5 (Lima) kali permainan;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul dari 5 (lima) kali permainan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan sebagai penyelenggara judi sabung ayam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

6. **Saksi I Putu Eka Wirawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah diamankan karena menyelenggarakan judi sabung ayam;
- Bahwa Saksi dibutuhkan untuk membantu dalam permainan judi sabung ayam tersebut sebagai pelepas ayam;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di arena permainan judi sabung ayam tersebut bersama dengan teman teman yaitu I Ketut Witarma alias Wawi, I Kade Yuda Pradana alias Yuda, I Putu Ari Irawan alias Ari, I Ketut Susanta alias Geringsing, I Kadek Juliadi Putra alias Kadera dan I Ketut Yasa alias Asok selaku saya dan pekembar;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa, namun belum diberikan karena Terdakwa karena keburu diamankan dan upahnya tergantung dari pendapatan;
- Bahwa kalau hasilnya Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Saksi mendapatkan sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dimulai pada pukul 12.00 siang dan diamankan pukul 14.00 WITA;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut sudah berjalan 5 (Lima) kali permainan;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul dari 5 (lima) kali permainan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan sebagai penyelenggara judi sabung ayam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

7. **Saksi I Ketut Susanta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah diamankan karena menyelenggarakan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di arena sabung ayam yang berada dilahan kosong yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibutuhkan untuk membantu dalam permainan judi sabung ayam tersebut sebagai pelepas ayam;
- Bahwa saksi berada di arena permainan judi sabung ayam tersebut bersama dengan teman teman yaitu I Ketut Witarma alias Wawi, I Kade Yuda Pradana alias Yuda, I Putu Ari Irawan alias Ari, I Putu Eka Wirawan alias Tekok, I Kadek Juliadi Putra alias Kadera dan I Ketut Yasa alias Asok selaku saya dan pekembar;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa, namun belum diberikan karena Terdakwa karena keburu diamankan dan upahnya tergantung dari pendapatan;
- Bahwa kalau hasilnya Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Saksi mendapatkan sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain sabung ayam yaitu masing masing pemain akan mengadu ayamnya untuk bertarung bila salah satu ada ayamnya yang mati berarti dialah yang menjadi yang kalah dan ayamnya yang masih hidup menjadi pemenangnya dan ayam yang mati tersebut diambil oleh pemenang beserta uangnya juga;
- Bahwa untuk masuk dan ikut bermain judi sabung ayam ke arena tersebut adalah peserta langsung masuk dan memasang taruhan;
- Bahwa tidak ada ketentuan berapapun bisa pasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebagai penyelenggara judi sabung ayam tersebut dari cuk ayam yang sebagai pemenang dipotong untuk komisi sebesar 10%;
- Bahwa putaran judi sabung ayam tersebut sudah berjalan 4 (Empat) putaran sekali Draw;
- Bahwa total uang yang sudah terkumpul dari 5 (lima) kali permainan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk putaran pertama terdakwa mendapatkan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), putaran kedua mendapatkan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), putaran ketiga mendapatkan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan putaran keempat mendapatkan Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dimulai pada pukul 12.00 siang dan diamankan pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan sebagai penyelenggara judi sabung ayam;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di arena sabung ayam yang berada dilahan kosong yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menelfon teman-teman Terdakwa yaitu Saksi I Ketut Witarna alias Wawi, saksi I Kade Yuda Pradana alias Yuda, saksi I Putu Ari Irawan alias Ari, saksi I Putu Eka Wirawan alias Tekok, saksi I Ketut Susanta alias Geringsing, saksi I Kadek Juliadi Putra alias Kadera, dan saksi I Ketut Yasa alias Asok untuk menyelenggarakan judi sabung ayam pada lahan kosong tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis sabung ayam dimana dalam menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut ayam dicocokin dulu kemudian barulah diadu;
- Bahwa ayam ayam yang diadu adalah milik para pemain judi sabung ayam;
- Bahwa cara Terdakwa memberitahukan kepada para pemain sabung ayam tersebut adalah dari mulut ke mulut, pemain datang dengan membawa ayamnya masing-masing kemudian setelah cocok kemudian dipasang taruhan dan taruhannya bebas tanpa ada batasan minimalnya;
- Bahwa yang mencatatat siapa siapa saja yang memasang taruhan pada judi sabung ayam tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa uang taruhan dipegang oleh para pemain kemudian jika ayamnya kalah barulah pemilik ayam menyetor uang tersebut kepada pemenangnya;
- Bahwa keuntungan yang diambil Terdakwa sebagai penyelenggara judi sabung ayam adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa upah para juri adalah sebesar Rp30.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tergantung hasil yang didapatkan sampai dengan selesai permainan judi sabung ayam;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa para buruh atau juri belum diberi upah karena Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi;
- Bahwa masing-masing pemain sudah membawa taji;
- Bahwa total uang yang sudah terkumpul dari 4 (empat) kali permainan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Hijau dengan kaki warna Putih;
- 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Merah dengan kaki warna Hitam;
- 2 (dua) buah pisau taji;
- 1 (satu) buah sangkar;
- 1 (satu) buah pisau;
- 8 (delapan) buah tas plastik;
- 4 (empat) buah karung plastik;
- Uang tunai sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di arena sabung ayam yang berada dilahan kosong yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa dari tempat kejadian, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan juga 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Hijau dengan kaki warna Putih, 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Merah dengan kaki warna Hitam, 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) buah sangkar, 1 (satu) buah pisau, 8 (delapan) buah



tas plastik, 4 (empat) buah karung plastik, Uang tunai sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut dengan dibantu oleh teman temannya yang bernama I Ketut Witarna alias Wawi bertugas sebagai buruh, I Kade Yuda Pradana alias Yuda bertugas sebagai juri, I Putu Ari Irawan alias Ari bertugas sebagai juri, I Putu Eka Wirawan alias Tekok bertugas sebagai Pelepas ayam, I Ketut Susanta alias Geringsing bertugas sebagai Pelepas ayam, I Kadek Juliadi Putra alias Kadera dan I Ketut Yasa alias Asok selaku saya dan pekembar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah tempat dan sarana siap, dan pemain mulai berdatangan ke arena sabung ayam, selanjutnya judi sabung ayam pun dimulai, adapun sistem permainan judi sabung ayam tersebut yaitu; masing-masing pekembar mencocokkan ayam dari pemain yang akan diadu, apabila kedua ayam yang diadu cocok selanjutnya pemilik ayam / pemain menentukan besaran taruhan untuk ayam yang diadu tersebut, apabila sudah disepakati uang taruhan dipegang oleh Saye, selain itu saye juga mengambil atau menarik uang taruhan dari pemain yang lain yang bertaruh untuk ayam yang akan diadu tersebut, lalu masing-masing pekembar memasang pisau taji yang sudah disiapkan oleh pemilik ayam yang akan diadu pada kaki ayam sebelah kiri yang diikat dengan benang warna merah, selanjutnya masing-masing pekembar melepas ayam nya di arena untuk beradu, ayam dinyatakan kalah apabila salah satu ayam yang di adu tersebut mati, dan apabila salah satu ayam yang di adu tersebut lari dari arena saat pertarungan berlangsung maka untuk menentukan kalah atau menang dilakukan dengan cara ayam yang diadu tadi dimasukkan kedalam kurungan ayam lalu saye (wasit) menghitung sampai hitungan kesepuluh, jika ada salah satu ayam mematuk ayam yang lain, maka ayam yang mematuk itulah yang dinyatakan sebagai pemenang, namun jika kedua ekor ayam tersebut mati, atau lari dari pertarungan, atau tidak ada yang mematuk saat didalam kurungan maka dinyatakan seri/drowe, setelah pertarungan selesai, pekembar langsung memotong benang merah untuk melepas pisau taji dari kaki ayam yang masih hidup, atau memotong kaki ayam yang sudah mati untuk memudahkan melepas pisau taji, lalu pekembar menyerahkan ayam-ayam tersebut kepada pemiliknya, dan saye menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang menang, dimana uang taruhan tersebut sudah dipotong 10% untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai penyelenggara;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga



- Bahwa putaran judi sabung ayam tersebut sudah berjalan 5(lima) putaran dengan rincian 4 (Empat) putaran dan sekali Draw;
- Bahwa total uang yang sudah terkumpul dari 5 (lima) kali permainan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk putaran pertama terdakwa mendapatkan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), putaran kedua mendapatkan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), putaran ketiga mendapatkan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan putaran keempat mendapatkan Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan sebagai penyelenggara judi sabung ayam;;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana dalam Pasal tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dimaksud adalah orang perorangan yang secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan barang bukti diperoleh fakta bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu terdakwa I Nengah Sugiarta als.Sugik yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari pengamatan selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur *barang siapa*, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang atau akses yang sebaik-baiknya dalam hal orang lain untuk melakukan suatu perbuatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI), bahwa kesempatan diberikan kepada khalayak umum yang dimaksud adalah siapa saja yang mengetahui dan melihat, bukan untuk kalangan tertentu saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi (*hazardspel*) yang berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP disebut sebagai permainan yang mendasarkan pengaharapan untuk menang berdasarkan untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi teman-temannya yang bernama I Ketut Witarma alias Wawi bertugas sebagai buruh, I Kade Yuda Pradana alias Yuda bertugas sebagai juri, I Putu Ari Irawan alias Ari bertugas sebagai juri, I Putu Eka Wirawan alias Tekok bertugas sebagai Pelepas ayam, I Ketut Susanta alias Geringasing bertugas sebagai Pelepas ayam, I Kadek Juliadi Putra alias Kadera dan I Ketut Yasa alias Asok selaku saya dan pekembar, untuk menyelenggarakan perjudian sabung ayam bagi umum, yang bertempat di arena sabung ayam yang berada dilahan kosong yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kemudian pada pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat ditangkap judi sabung ayam tersebut sudah berjalan 5 (lima) putaran dan pihak kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Hijau dengan kaki warna Putih, 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Merah dengan kaki warna Hitam, 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) buah sangkar, 1 (satu) buah pisau, 8 (delapan) buah tas plastik, 4 (empat) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik, Uang tunai sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah tempat dan sarana siap, dan pemain mulai berdatangan ke arena sabung ayam, selanjutnya judi sabung ayam pun dimulai, adapun sistem permainan judi sabung ayam tersebut yaitu; masing-masing pekembar mencocokkan ayam dari pemain yang akan diadu, apabila kedua ayam yang diadu cocok selanjutnya pemilik ayam / pemain menentukan besaran taruhan untuk ayam yang diadu tersebut, apabila sudah disepakati uang taruhan dipegang oleh Saye, selain itu saye juga mengambil atau menarik uang taruhan dari pemain yang lain yang bertaruh untuk ayam yang akan diadu tersebut, lalu masing-masing pekembar memasang pisau taji yang sudah disiapkan oleh pemilik ayam yang akan diadu pada kaki ayam sebelah kiri yang diikat dengan benang warna merah, selanjutnya masing-masing pekembar melepas ayam nya di arena untuk beradu, ayam dinyatakan kalah apabila salah satu ayam yang diadu tersebut mati, dan apabila salah satu ayam yang diadu tersebut lari dari arena saat pertarungan berlangsung maka untuk menentukan kalah atau menang dilakukan dengan cara ayam yang diadu tadi dimasukkan kedalam kurungan ayam lalu saye (wasit) menghitung sampai hitungan kesepuluh, jika ada salah satu ayam mematuk ayam yang lain, maka ayam yang mematuk itulah yang dinyatakan sebagai pemenang, namun jika kedua ekor ayam tersebut mati, atau lari dari pertarungan, atau tidak ada yang mematuk saat didalam kurungan maka dinyatakan seri/drowe, setelah pertarungan selesai, pekembar langsung memotong benang merah untuk melepas pisau taji dari kaki ayam yang masih hidup, atau memotong kaki ayam yang sudah mati untuk memudahkan melepas pisau taji, lalu pekembar menyerahkan ayam-ayam tersebut kepada pemiliknya, dan saye menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang menang, dimana uang taruhan tersebut sudah dipotong 10% untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai penyelenggara;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam tersebut sudah berjalan 5 (lima) putaran dengan rincian 4 (empat) putaran dan sekali draw, dengan total uang yang sudah terkumpul dari 5 (lima) kali permainan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk putaran pertama terdakwa mendapatkan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), putaran kedua mendapatkan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), putaran ketiga mendapatkan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan putaran keempat mendapatkan Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga



Menimbang, bahwa terhadap permainan sabung ayam ini tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah dan hanya bersifat untung-untungan saja, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari ppidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan ppidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Hijau dengan kaki warna Putih, 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Merah dengan kaki warna Hitam, 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) buah sangkar, 1 (satu) buah pisau, 8 (delapan) buah tas plastik, 4 (empat) buah karung plastik, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa memberikan dampak negatif kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Sugiarta als.Sugik tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Hijau dengan kaki warna Putih;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna Merah dengan kaki warna Hitam;
- 2 (dua) buah pisau taji;
- 1 (satu) buah sangkar;
- 1 (satu) buah pisau;
- 8 (delapan) buah tas plastik;
- 4 (empat) buah karung plastik;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Nanda Riwanto, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nanda Riwanto, S.H.

Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Nga